

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan penyidik terhadap Penghentian Penyidikan pada Perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/1297/SPKT/Polres Banjar/Polda Jabar adalah Surat dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar perihal pemeriksaan kejiwaan atas nama Parta Bin Emin Muhaemin Nomor : 445/691/RSU-BJR/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, Berita Acara koordinasi dengan pihak kejaksaan Kota Banjar dan Hasil *Visume et Repertum Psychiatricum* Nomor : P/2379/800/RSU-BJR/XI/2022 tanggal 17 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar. Selain pertimbangan norma hukum, pendekatan sosial diantaranya tidak meresahkan masyarakat dan tidak ada korban jiwa.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Orang Dengan Gangguan Jiwa pada perkara Putusan PN Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj adalah mempertimbangkan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Pasal 338

KUHP dan mempertimbangkan faktor psikologis dan kejiwaan dari pelaku apakah terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas diri terdakwa yaitu Pasal 44 KUHP. Selain itu penyidik mempertimbangkan korban meninggal dunia dengan cara dimutilasi dan sangat meresahkan masyarakat.

5.2. Saran

Berpijak dari hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa rekomendasi saran sebagai berikut:

1. Agar penegak hukum ditahap penyidikan dapat menghentikan perkara pidana dengan subjek Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan alasan pemaaf.
2. Agar Polri dalam hal ini Polda Jabar mengadakan pelatihan singkat psikiatri forensik praktis bagi penegak hukum untuk mempermudah memahami keterangan ahli yang diberikan oleh Psikiater.